

Lembaga Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

(Oleh : Sunarno, SH)

PENDAHULUAN

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dewasa ini dikenal dan berkembang dengan pesat penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal sebagai Alternatif Dispute Resolutoin (ADR) atau alternatif Pengelesaian Sengketa, yang (antara lain) meliputi arbitrase, mediasi, kompromi, negosiasi, dan lain-lain.

Pada dasarnya bentuk-bentuk penyelesaian tersebut diatas dapat dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a. proses penyelesaian yang bersifat kompetitif atau kolaboratif, dan
- b. proses penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga yang akan memutuskan sengketa atau para pihak melakukan penyelesaian sendiri atau dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi dan arbitrase termasuk ke dalam proses penyelesaian yang bersifat kompetitif dan melibatkan pihak ketiga yang akan memutus perkara, dan dikenal sebagai proses judikasi. Sedangkan mediasi adalah proses penyelesaian perkara yang bersifat kolaboratif dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Dalam hal ini negosiasi atau kompromi adalah proses penyelesaian sengketa yang bersifat kolaboratif di mana para pihak melakukan penyelesaian sendiri sengketa mereka.

Selain bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut diatas, dinegara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat, berkembang pula bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lain seperti mdiasi oleh hakim, pemeriksaan juri secara sumir, persidangan mini. Evaluasi netral secara dini, dan pencarian fakta. Proses penyelesaian sengketa tersebut disebut sebagai quasy adjudicatory atau proses penyelesaian

sengketa adjudikasi semu. Proses-proses penyelesaian sengketa tersebut diciptakan untuk mengurangi beban perkara pengadilan yang sangat tinggi sebagai dampak dari masyarakat modern yang sudah sangat pengadilan minded. Di samping itu, proses-proses tersebut berkembang karena pihak yang bersengketa seringkali mencari cara menguntungkan bagi mereka dalam penyelesaian sengketa, sebab dengan demikian mereka dapat menghindari hasil pemeriksaan pengadilan yang akan merugikan pihaknya. Proses-proses tersebut dirancang untuk memberikan kepada pihak yang bersengketa suatu pandangan yang lebih obyektif terhadap sengketa mereka. Dengan demikian, apabila pihak yang bersengketa dapat memperkirakan mengenai bagaimana pengambil keputusan (Jury, Hakim) akan memutuskan perkara mereka, maka pihak yang mungkin akan kalah akan lebih cenderung menyetujui untuk berunding dari pada menanggung risiko kerugian dalam proses persidangan.

BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA

1. Mediasi oleh Hakim.

Proses ini berkembang dalam sistem peradilan di Amerika Serikat, di mana disyaratkan bahwa para pihak

harus mengadakan pertemuan dan perundingan sebelum pemeriksaan persidangan, dengan dihadiri oleh seorang hakim, dalam upaya memperoleh penyelesaian tanpa melalui sidang pengadilan. Dalam pertemuan dan perundingan ini, hakim berperan sebagai pihak ketiga yang netral terhadap persoalan-persoalan sengketa. Namun demikian, sebagai pihak ketiga yang netral memiliki wewenang, hakim dapat menekan para pihak untuk mencapai penyelesaian. Bila para pihak tidak dapat atau tidak mampu menyelesaikannya, mereka dapat meneruskannya ke pemeriksaan pengadilan, baik dengan hakim yang sama ataupun hakim lain yang tidak mengetahui perkara tersebut.

2. Pemeriksaan Juri secara Sumir.

Dalam pemeriksaan juri secara sumir, pengacara para pihak yang berperkara membuat suatu presentasi ringkas mengenai perkara mereka dihadapan juri penasehat (advisory jury), bukan juri adjudikasi. Juri kemudian memberikan putusan

yang bersifat tidak mengikat dan para pihak kemudian mempertimbangkan informasi tersebut. Dalam hal ini, para pihak tetap mempertahankan hak persidangan mereka sehingga apabila tidak diperoleh suatu penyelesaian, mereka tetap dapat menyidangkan perkaranya.

3. Persidangan Mini (Mini Trial).

Proses persidangan mini hampir sama dengan pemeriksaan juri secara sumir, hanya saja tanpa adanya juri penasehat. Dalam proses ini pengacara para pihak membuat suatu persentasi mengenai perkara pihak masing-masing di hadapan suatu panel yang terdiri dari wakil masing-masing pihak yang dikuasakan untuk merundingkan dan menyelesaikan perkara tersebut.

PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DAN NEGOSIASI.

Dalam proses mediasi dan negosiasi atau kompromi para pihak tetap mengendalikan penyelesaian sengketa baik dengan bantuan pihak ketiga yang netral

ataupun tanpa bantuan pihak lain. Dalam mencapai keputusan, para pihak dapat bersaing (*competitive*), berkompromi (*negotiative*) ataupun bekerja sama (*colaborative*). Dalam hal ini bila para pihak yang bersengketa meminta bantuan pihak ketiga, maka para pihak tetap mempertahankan hak mereka untuk menyelesaikan sengketa dan pihak ketiga yang dipilih atau mediator hanya membantu para pihak untuk merundingkan penyelesaian sengketa tetapi tidak membuat keputusan yang bersifat substantif bagi mereka, karena para pihak sendirilah yang memutuskan apakah mereka bersepakat atau tidak. Mediator biasanya adalah seorang ahli negosiasi yang tidak meneliti fakta-fakta ataupun menerapkan hukum atas fakta-fakta tersebut, tetapi membantu para pihak yang tidak mampu mencapai penyelesaian yang disepakati bersama untuk memperoleh dasar bagi suatu penyelesaian berdasarkan kesepakatan. Asumsi yang melandasi berkembangnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah bagaimana mediator tersebut merubah dinamika hubungan konflik dengan jalan

mempengaruhi keyakinan dan tingka laku dari para pihak, misalnya dengan memberikan informasi atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan karenanya membimbing para pihak untuk mencapai permufakatan mengenai isu-isu yang dipersoalkan.

Seorang mediator akan membantu keinginan para pihak dengan cara merancang suatu perjanjian yang memandang ke depan, memuaskan kebutuhan para pihak serta memenuhi standar keadilan mereka.

Di samping itu, peran seorang mediator adalah untuk mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan dan menyamakan persepsi mengenai hal tersebut. Mediator membantu para pihak untuk memprioritaskan permasalahan tertentu dan menitikberatkan pembahasan pada tujuan dan kepentingan umum.

Proses mediasi akan berfungsi dengan baik apabila para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar (bargaining position) yang sebanding, menaruh perhatian terhadap hubungan baik di masa

depan, dan tidak memiliki permusuhan yang sudah berlangsung lama dan mendalam. Di samping itu terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (trade offs).

PENYELESAIAN SENGKETA SECARA AJUDIKASI.

Dalam pengkatagorian tersebut di atas, maka proses litigasi dan arbitrase mempunyai kemiripan, yaitu para pihak menyerahkan penyelesaian perkara kepada pihak ketiga untuk memutuskan sengketa dan jalanya proses bersifat konfrontatif. Proses semacam ini dikenal sebagai proses adjudikasi. Dalam hal ini para pihak melepaskan hak mereka untuk memutuskan sendiri sengketa mereka dan sebagai gantinya mempercayakan penyelesaian sengketa kepada seorang adjudikator. Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim atau arbiter mencari dan menguji bukti-bukti dan menerapkan hukum, baik terhadap bukti-bukti yang ditemukan maupun terhadap masalah-masalah yang dibentuk melalui proses gugatan para pihak.

ARBITRASE SEBAGAI SUATU ALTERNATIF PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN.

Kata arbitrase berasal dari kata latin "arbitrare" yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Menurut Prof. Soebekti, SH dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu dapat menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase, karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyadarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis arbitrase juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan (Subekti, 1981 : 1).

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang arbiter atau majelis arbitrase yang berdasarkan persetujuan para pihak yang bersengketa, mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

Landasan dari arbitrase adalah bahwa menurut hukum dianggap wajar

apabila pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, mengadakan persetujuan bahwa mereka menunjuk pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk memutus sengketa itu, sedangkan di lain pihak mereka berjanji untuk tunduk kepada putusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut. Apabila salah satu pihak kemudian enggan memberikan bantuannya untuk pengambilan keputusan atau tidak mentaati keputusan yang telah diambil oleh orang yang mereka berikan wewenang untuk memutus sengketa tersebut, maka pihak itu dianggap telah melakukan breach of contract atau melanggar perjanjian. Untuk itu hukum harus menyediakan upaya-upaya hukum untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu, untuk mentaatinya (Subekti, 1981 : 2-3). Oleh karena itu, dengan sendirinya apa yang dapat diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk diputus itu haruslah merupakan hal-hal yang berada dalam kekuasaan bebas para pihak.

Dewasa ini terjadi kecenderungan bahwa hampir dalam setiap transaksi bisnis baik yang sifatnya domestik maupun yang melibatkan unsur-unsur internasional.

Selalu terdapat klausul mengenai penyelesaian sengketa secara arbitrase, yang merupakan suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN ARBITRASE

1. Kelebihan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa.

Bila litigasi adalah merupakan adjudikasi publik, maka sebaliknya arbitrase adalah merupakan adjudikasi privat. Sifat privat dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi publik melalui pengadilan. Arbitrase pada dasarnya adalah suatu proses pengadilan sengketa yang dengan sengaja menghindari pengadilan. Dalam arbitrase para pihak dapat memilih hakim, yang dalam hal ini disebut arbiter, yang mereka inginkan, yang mereka yakini kenetralan dan keahliannya. Para pihak juga dapat memilih hukum yang akan diterapkan pada sengketa yang terjadi, sehingga kepentingan para pihak yang tunduk

pada hukum substantif dari yurisdiksi tertentu dapat dilindungi.

Karena proses arbitrase adalah proses yang tertutup, maka hal-hal yang diungkapkan dalam proses penyelesaian sengketa tetap terjamin kerahasiannya sehingga kepentingan-kepentingan tertentu dari para pihak yang bersengketa yang tidak perlu diketahui oleh pihak diluar bersengketa tetap dapat terjaga. Hal ini tentunya jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa secara adjudikasi publik atau litigasi, di mana segala sesuatu yang diungkapkan dalam proses litigasi yang terbuka akan menyebabkan informasi-informasi yang seyogianya hanya perlu diketahui oleh pihak yang bersangkutan menjadi sangat terbuka untuk diketahui oleh publik.

Di samping itu, karena para pihak dapat memilih sendiri hakim dan hukum bagi penyelesaian sengketa mereka, dan pada umumnya menggunakan prosedur yang lebih sederhana dan fleksibel, maka arbitrase pada umumnya berlangsung lebih cepat sehingga dengan demikian lebih murah daripada adjudikasi publik.

Dibawah ini akan diuraikan beberapa hal yang menjadi alasan mengapa arbitrase dewasa ini lebih disukai sebagai alternatif penyelesaian sengketa, khususnya dalam sengketa transaksi bisnis.

a. Azas Kebebasan Otonomi.

Arbitrase dipilih sebagai proses penyelesaian sengketa dalam transaksi bisnis karena arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada para pihak. Dalam arbitrase dimungkinkan bahwa para pihak memilih sendiri baik sistem hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa mereka (choice of law) maupun forum yang akan memeriksa dan memutuskan sengketa mereka (choice of forum). Hal ini sangat penting karena dalam transaksi-transaksi internasional yang melibatkan dua atau lebih pihak yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda dalam suatu perjanjian, maka kebebasan untuk memilih sistem hukum yang

berlaku akan memberikan rasa aman terhadap ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda tersebut. Kebebasan untuk memilih ini juga memberikan rasa aman terhadap kemungkinan keputusan hakim yang berat sebelah yang hanya melindungi kepentingan salah satu pihak (pihak lokal) dari mereka yang terlibat dalam suatu sengketa. Apabila para pihak yang menyerahkan perkaranya kepada arbitrase berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda maka pihak yang satu mungkin tidak dapat memahami atau mempercayai sistem hukum maupun hakim dari para pihak lain.

b. Keahlian (expertise).

Para pihak memilih arbitrase karena mereka menaruh kepercayaan yang lebih besar terhadap keahlian arbiter yang mereka pilih sendiri mengenai persoalan yang disengketakan dibandingkan jika mereka menyerahkan penyelesaian sengketa kepada

pengadilan yang telah ditentukan. Para pihak dapat menunjuk seorang arbiter atau suatu panel arbitrase yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu khususnya yang menyangkut pokok persoalan yang sedang disengketakan. Hal ini tidak mungkin terjadi bila penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan umum.

c. Cepat dan Hemat.

Sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa, proses penyelesaian melalui arbitrase pada umumnya lebih cepat daripada penyelesaian melalui pengadilan. Hal ini terjadi karena prosedur arbitrase tidak terlalu formal dan para pihak tidak perlu harus menunggu giliran untuk mendapatkan kesempatan perkaranya diperiksa oleh hakim yang harus memeriksa banyak perkara. Selain itu, putusan arbitrase adalah final dan mengikat dalam arti tidak bisa dimintakan banding. Tidak demikian halnya dengan putusan pengadilan, yang

dewasa ini cenderung untuk selalu dimintakan banding dan kasasi oleh para pihak yang kala perkara. Hal ini selain menyita banyak waktu, juga dapat menimbulkan biaya perkara yang sangat tinggi. Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sementara perkara sedang diperiksa oleh arbiter yang mereka tunjuk, para pihak dapat tetap terus melakukan kegiatan-kegiatan bisnis mereka tanpa harus terganggu oleh proses penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung. Hal-hal semacam ini membantu mengurangi biaya-biaya pemeriksaan dan biaya pengacara yang tidak sedikit. Dengan demikian arbitrase juga seringkali lebih murah daripada litigasi, sebab tidak ada kemungkinan banding terhadap putusan arbitrase.

d. Tertutup dan Rahasia.

Karena pemeriksaan arbitrase berlangsung dalam lingkungan yang bersifat privat dan tidak terbuka untuk umum, maka

arbitrase lebih bersifat tertutup bila dibandingkan dengan litigasi di hadapan peradilan umum yang bersifat terbuka umum. Dewasa ini proses pengadilan khususnya untuk perkara-perkara yang melibatkan transaksi-transaksi besar, biasanya diliput secara luas dan diinformasikan oleh pers kepada masyarakat, sehingga apa yang diungkapkan dalam proses pemeriksaan pengadilan menjadi sangat terbuka dan diketahui secara luas oleh masyarakat. Kondisi semacam ini tentunya akan memengaruhi bisnis mereka karena " isi perut " dan kiat-kiat bisnis mereka diungkapkan secara gamblang di pengadilan.

Sifat rahasia arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan sebagai akibat dari pengungkapan informasi-informasi bisnis mereka kepada umum. Selain itu, hal ini juga dapat melindungi para pihak dari publisitas yang merugikan serta akibat-akibatnya,

seperti kehilangan reputasi, peluang, masalah-masalah yang berkaitan dengan kredit dan lain-lain.

e. Keputusan Final (Final dan Banding).

Keputusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan karena pada umumnya dianggap final dan tidak dapat diajukan banding, kecuali atas dasar hal-hal yang sangat khusus dapat dimintakan pembatalan. Walaupun putusan arbitrase dilaksanakan melalui pengadilan, secara umum pengadilan tidak diberi wewenang untuk meninjau kembali pokok persoalan atau materi dari keputusan tersebut.

2. Kelemahan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa.

Di atas telah dikemukakan bahwa Arbitrase memiliki beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain adalah kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri tempat diselenggarakannya

arbitrase, menentukan sendiri sistem hukum apa yang akan dipergunakan, dan menentukan atau memilih para ahli yang akan menjadi arbiter. Di samping itu, karena arbiter yang dipilih adalah pakar di bidang yang sesuai dengan substansi sengketa, maka kemampuan para arbiter untuk memutus sengketa secara layak sangat diyakini oleh pihak-pihak yang bersengketa. Selain kedua hal tersebut diatas, karena sifat pemeriksaan arbitrase adalah tertutup, maka kerahasiaan yang seringkali sangat diinginkan oleh para pihak akan tetap terjaga. Di atas juga telah diutarakan bahwa karena kelebihan-kelebihan tersebut ditambah dengan fleksibilitas pemeriksaan arbitrase dan keputusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat menyebabkan proses arbitrase relatif lebih cepat dan hemat. Namun demikian, mengikat beberapa praktek arbitrase yang terjadi selama ini, pernyataan mengenai "cepat dan hemat" nya proses arbitrase serta finalnya keputusan arbitrase layak dipertanyakan kembali, khususnya di Indonesia.

Di dalam praktek sering terjadi bahwa walaupun para pihak pada awalnya sudah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi di antara mereka melalui lembaga arbitrase, namun salah satu pihak tetap mengajukan gugatan ke pengadilan dengan berbagai alasan, yang ternyata kadang-kadang dikabulkan oleh pengadilan.

Menurut Philip J Moconnauhay ada beberapa hal yang ingin dihindari oleh para investor asing dalam menyelesaikan sengketa mereka dengan perusahaan lokal. Salah satunya adalah pengadilan lokal yang dianggap terlalu lama, mahal dan keputusannya sering menguntungkan perusahaan-perusahaan lokal. Karenanya menurut Philip J Moconnauhay undang-undang arbitrase yang baik adalah yang paling sedikit dan paling ketat membatasi peranan Pengadilan dalam masalah arbitrase (Philip J Moconnauhay, 1993 : 4 - 6).

JENIS-JENIS ARBITRASE.

Sebagaimana telah diutarakan di atas, para pihak dapat memilih penyelesaian

sengketa mereka melalui arbitrase yang mereka pilih sendiri. Dalam hal ini klausul arbitrase yang tertuang di dalam kontrak harus memuat pernyataan apakah arbitrase akan dilakukan oleh suatu lembaga arbitrase yang permanen ataukah oleh suatu panel yang mereka pilih sendiri. Hal ini dimungkinkan karena terdapat dua jenis arbitrase, yaitu :

1. Arbitrase ad hoc;
2. arbitrase institusional

Kedua jenis Arbitrase tersebut mempunyai landasan yang sama, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York yang mencantumkan bahwa :

"The term arbitral awards shall include not only awards made by arbitrators appointed for each case, but also those made by permanent arbitral bodies to which the parties have submitted" (Istilah keputusan arbitrase harus mencakup tidak saja keputusan-keputusan yang dibuat oleh para arbiter yang khusus ditunjuk setiap perkara, akan tetapi juga untuk keputusan-keputusan yang dibuat oleh badan-badan arbitrase permanen terhadap mana para pihak telah menundukan diri).

1. Arbitrase Ad - Hoc.

Arbitrase Ad Hoc adalah suatu panel 3 orang arbiter atau seorang arbiter yang dibentuk atau ditunjuk secara insidentil untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu. Panel arbiter akan mempergunakan kaidah-kaidah prosedurnya sendiri yang sengaja diciptakan oleh panel arbiter yang bersangkutan, walaupun seringkali mereka mempergunakan kaidah-kaidah yang sudah baku seperti misalnya kaidah-kaidah Uncitral bitration Rules.

Dalam hal tersebut, M Yahya haহারap, SH, berpendapat bahwa arbitrase ad hoc tunduk sepenuhnya mengikuti aturan tatacara yang ditentukan dalam perundang-undangan. Arbitrase ad hoc yang ditunjuk di Indonesia tunduk mengikuti tatacara pengangkatan dan pemeriksaan sengketa yang diatur dalam ketentuan Rv. Begitu juga misalnya arbitrase ad hoc yang ditunjuk di Singapura, harus berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan arbitrase Singapura. Akan tetapi prinsip tersebut pada suatu Rule atau Konvensi tertentu,

apabila para pihak menghendaki. Misalnya para pihak sepakat menyerahkan penyelesaian kepada arbitrase ad hoc, tetapi aturan yang dipakai ialah UAR atau RULES. Dalam kasus yang seperti ini, maka arbitrasenya bersifat ad hoc, yang tidak tunduk pada suatu badan arbitrase institutional tertentu, namun aturan tatacara dan penunjukan arbiter maupun proses pemeriksaan tunduk kepada aturan UAR atau ICC Rules (Harahap, 1991 : 150).

Dalam praktek, pembentukan arbitrase Ad Hoc sering mengalami kesulitan terutama apabila para pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan mengenai siapa arbiter yang akan memeriksa perkara mereka. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa masing-masing dapat menunjuk seorang arbiter, sedangkan arbiter ketiga ditunjuk oleh kedua orang arbiter yang telah ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa tersebut. Masalah biasanya dalam dalam klausul arbitrase dicantumkan bahwa

pemilihan atau penunjukan arbiter ketiga dilakukan oleh suatu lembaga yang netral, misalnya ditunjuk oleh pengadilan atau oleh lembaga arbitrase yang ada, dan harus dapat ditetapkan dalam suatu jangka waktu tertentu.

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1976 mengeluarkan Resolusi 31/98, yang juga ditandatangani oleh Indonesia, menganjurkan agar arbitrase ad hoc menggunakan kaidah-kaidah UNCITRAL Arbitration Rules (UAR).

2 Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional adalah suatu organisasi atau lembaga yang sengaja didirikan untuk menyediakan jasa administrasi arbitrase, yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak, dan pengangkatan para arbiter. Dengan demikian arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen.

Berikut ini adalah beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbitrase berikut aturan-aturan proseduralnya, yaitu :

- a. The Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), Paris.
- b. The London Court of International bitration;
- c. The Arbitration Institute, Stockholm;
- d. The American Arbitration Association (AAA);
- e. The International Center for the Settlement of Investment Dispute (ICSID);
- f. Badan Arbitrase Nasional Indonesia
- g. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Karena penunjukkan lembaga arbitrase yang sudah ada sangat praktis dari pada membentuk sendiri arbitrase ad hoc, maka para pihak dalam suatu transaksi bisnis seringkali menyelesaikan suatu lembaga arbitrase tertentu untuk

menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan transaksi mereka.

Dalam asas kebebasan sangat dijunjung tinggi dalam arbitrase maka kebebasan dan otonomi para pihak tetap dijaga dan bahkan para pihak yang menggunakan lembaga arbitrase tertentu dapat memilih untuk menggunakan aturan-aturan dari lembaga arbitrase lainnya. Misalnya para pihak dapat menunjuk the American Arbitration Association untuk mengawasi arbitrase dan memilih arbiter, tetapi juga para pihak menetapkan bahwa arbitrase dilaksanakan berdasarkan kerangka kerja aturan-aturan arbitrase dari UNCITRAL dan buka aturan-aturan dari the American Arbitration Association.

-----000-----